



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Kampus Lidah, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 194/UN38/HK/KP/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) antara Universitas Negeri Surabaya dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 194/UN38/HK/KP/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) KABUPATEN
BOJONEGORO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAKSANAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023

Pengarah	:	Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
Penanggungjawab	:	Prof. Dr. Madlazim, M.Si. Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd. Dr. Martadi, M.Sn.
Ketua	:	Awang Dharmawan, S.Ikom., M.A.
Wakil Ketua	:	Machmuddin, AP., MM.
Sekretaris	:	Dr. Yuri Lolita, S.Pd., M.Pd.
Anggota Bidang Keuangan	:	Prof. Dr. Hariyati, Ak., M.Si. Faridha Nurhayati, S.Pd., M.Kes. Dr. Susanti, S.Pd., M.Si. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Dr. Andi Kristanto, S.Pd., M.Pd. Evie Octavia Marini, S.Sos., M.M. Junita Diah Pratiwi, SE. Robbiyatul Jannah, SE Evi Kumala Purwandari Lilik Shofiyah, S.E. Rizki Yuniar Kusumawardani, S.Ak.
Anggota Bidang Akademik	:	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P. Dr. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI. Dr. Budi Purwoko, S.Pd., M.Pd. Dr. Rohmawati Kusumaningtias, S.E., Ak., MSA. Yuyun Isbanah, S.E., M.SM. Rivo Nugroho, S.Pd., M.Pd. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. Dr. Agus Machfud Fauzi, S.Ag., M.Si. Zainur Rahman, S.E., M.Sc. Sutanto, S.E. Awaliatul Ma'rifah Mei Puji Lestari Priyo Widodo, S.Pd. Somy Dwi Atmoko, S.E. Agung Budi Kusuma, SE.

I Gusti Lanang Putra Eka Prisma, S.Kom., M.Kom.
Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom.
Muhammad Iskandar Java, S.Kom.
Windy Chikita Cornia Putri, S.Kom.
Drs. Budi Jarwanto
Ni Ketut Wike Puspila, S.Sos.
Dyah Ekawati Noor Fitri, S.T.
Sumantri, S.Sos., M.M.
Eva Budiarti, S.STP
Imam Rasidi

Anggota Bidang Kerja Sama : Prof. Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.
Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.
Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd.
Drs. Muridan, M.M.
Ira Mada Zulaikha, S.H., M.H.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

